



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, 13 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/26/IV/2018 tanggal 07 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak kandung, lahir tanggal 03 April 2019 ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal bulan 16 Juli tahun 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak;

6.2. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami;

6.3. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

6.4. Tergugat suka berjudi;

6.5. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dan suka mengadu kepada saudaranya;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pada saat itu antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan karena hal sepele, kemudian pada saat perselisihan tersebut Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai saat ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Maxim dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan 14 Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madhiyah*) selama bulan Juli sampai Oktober sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



3.3. Nafkah terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp2.000.000,00;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

5.1. **Anak kandung**, Lahir Tanggal 03 April 2019,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi seorang anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) seorang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang dan hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dan tidak melanjutkan gugatan perceraian ini, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mengikuti proses mediasi, atas kesepakatan dari kedua belah pihak telah ditetapkan Mediatornya yang bernama **Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum**, dan untuk proses mediasi tersebut persidangan perkara ini ditunda sampai pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2022;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Bahwa, pada hari dan tanggal penundaan sidang tersebut, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keduanya sepakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga seperti dulu lagi, sesuai dengan laporan tertulis tentang hasil mediasi oleh Mediator;

Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan damai kembali, untuk itu Penggugat mencabutnya perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Padang Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA. Pdg tanggal 03 Oktober 2022, karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keduanya

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan rukun kembali dalam rumah tangga seperti dulu lagi, sesuai dengan laporan tertulis tentang hasil mediasi oleh mediator;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan damai kembali, untuk itu Penggugat mencabutnya perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Padang Nomor 1399/Pdt.G/2022/PA. Pdg tanggal 03 Oktober 2022, karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat akan rukun dan damai kembali, untuk itu Penggugat mencabutnya perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Padang Nomor 1399/Pdt.G/2022/PA. Pdg tanggal 03 Oktober 2022, karena Penggugat akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022, dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Adwar, SH** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aiyub Sami, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adwar, SH
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Aiyub Sami, SH., MH

Perincian biaya :

- Pencatatan Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp375.000,00
- BNPB panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)